KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

b. bahwa untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat terkait rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 104/PK.01-BA/I/2026 tanggal 5 Oktober 2026 telah disepakati Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Peningkatan Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 989);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai

Ditetapkan di Ruteng
Pada tanggal 5 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

ttd.

Rikardus Jemmi Pentor

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Yohanes Bosco Paulino R. H.

jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 27 TAHUN 2026
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

NO	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	Rikardus Jemmi Pentor	Ketua KPU Kabupaten Manggarai	Penanggung Jawab	Memberikan arahan kebijakan umum, membuka dan menutup forum, memimpin penandatanganan Berita Acara Komitmen Perbaikan Pelayanan Publik, serta mempertanggungjawaban hasil kegiatan.
2	Herybertus Harun	Anggota KPU Kabupaten Manggarai	Pembina	Membimbing penyelenggaraan, memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, memfasilitasi koordinasi antar bagian, serta memantau

jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai

				kesiapan pelaksanaan.
3	Florianus Irwan Kondo	Anggota KPU Kabupaten Manggarai	Pembina	Membimbing penyelenggaraan, memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, memfasilitasi koordinasi antar bagian, serta memantau kesiapan pelaksanaan.
4	Fransiskus Dohor Dos	Anggota KPU Kabupaten Manggarai	Pembina	Membimbing penyelenggaraan, memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, memfasilitasi koordinasi antar bagian, serta memantau kesiapan pelaksanaan.
5	Marsianus Edon	Anggota KPU Kabupaten Manggarai	Pembina	Membimbing penyelenggaraan, memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, memfasilitasi koordinasi antar bagian, serta memantau kesiapan pelaksanaan.

jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai

6	Hieronimus Daput	Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai	Pembina	Membimbing penyelenggaraan, memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, memfasilitasi koordinasi antar bagian, serta memantau kesiapan pelaksanaan.
7	Yonathan A Fandri	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Ketua Tim Penyelenggara	- Mengkoordinasikan seluruh tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pasca kegiatan; memimpin rapat tim; menyusun laporan pertanggungjawaban; memastikan tercapainya tujuan FKP sesuai pedoman. - Mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis saran/masukan; menyusun rencana tindak lanjut perbaikan; menyusun laporan hasil kegiatan.

8	Oswaldus R Soba	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Wakil Ketua Tim Penyelenggara I	- Membantu ketua dalam hal keterlibatan peserta dan komunikasi publik, memastikan prinsip transparansi dan partisipatif terpenuhi, serta menggantikan ketua jika berhalangan. - Mengatur undangan peserta, menyusun strategi sosialisasi, memastikan keterbukaan informasi, serta menyusun rilis berita dan dokumentasi kegiatan
9	Yohanes B. Paulino R. H	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Wakil Ketua Tim Penyelenggara II	- Membantu ketua dalam mengarahkan penyusunan materi dan kepatuhan hukum, menggantikan ketua jika berhalangan, serta memastikan kesesuaian pembahasan dengan ruang lingkup FKP. - Menyusun materi paparan,

jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai

				rancangan kebijakan, pedoman diskusi; memandu jalannya forum; merumuskan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan pelayanan.
10	Maksimianus Warronsah	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Ketua Tim Penyelenggara III	- Menyiapkan ruangan, perlengkapan , konsumsi, mengelola penggunaan anggaran sesuai ketentuan SBM Tahun 2026, serta memastikan kelancaran teknis pelaksanaan. - Menyusun materi paparan, rancangan kebijakan, pedoman diskusi; memandu jalannya forum; merumuskan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan pelayanan.
11	Zucelyn Damanik	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Sekretaris	Menyusun jadwal, undangan, daftar hadir, naskah acara, notulensi, berita acara, arsip kegiatan,

jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai

				serta menyiapkan bahan pelaporan ke Kemenpan RB.
12	Yanuarius Sefrijons T	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Sekretariat	Membantu tugas administrasi dan persiapan dokumen.
13	Maria B F Edlyn	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Sekretariat	Membantu kelengkapan administrasi keuangan dan umum.
14	Ari Purnadi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota Sekretariat	Membantu verifikasi kesesuaian naskah dan peraturan.
15	Septian Tonny Dellu	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota Bidang Materi dan Acara serta Pengolahan Masukan dan Tindak Lanjut	Membantu menyiapkan materi, mendampingi jalannya diskusi, dan mencatat poin-poin penting.
16	Martinus Ivan Hartono	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi		
17	Buhari Abbas			
18	Stefanus Adiputra Djahom	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota Bidang Peserta dan Komunikasi	Membantu undangan peserta, menyusun strategi sosialisasi, memastikan keterbukaan informasi, serta menyusun rilis berita dan dokumentasi kegiatan.
19	Bilarmanus Satria Wisang	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum		
20	Yohana Korsini Delima	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Bidang Sarana, Prasarana, dan Keuangan	Membantu menata ruangan, menyiapkan perlengkapan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta
21	Raymundus Tomiyardi			
22	Ulvy N Aroeboesman			

jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai

				memproses kebutuhan keuangan kegiatan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

ttd.

Rikardus Jemmi Pentor

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Yohanes Bosco Paulino R. H.

jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai